



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan  
XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan  
XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 Februari 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 30 Januari 2005,
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 20 Januari 2010.Dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
  - 4.1. Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat.
  - 4.2. Tergugat jarang berada di rumah bahkan tidak langsung pulang ke rumah di waktu selesai bekerja.
  - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat.
  - 4.4. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepele.
  - 4.5. Tergugat membicarakan kekurangan Penggugat kepada orang lain.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul menggunakan sapu.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat marah dan tidak terima karena Penggugat menceritakan masalah rumah tangga kepada habib untuk mencari jalan penyelesaian sehingga Tergugat merasa Penggugat membuka aib rumah tangga.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat sejak 22 Desember 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat yang bernama **XXXXXX** di Jalan XXXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Nopember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 20 Februari 2004. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat kemudian terakhir tinggal bersama di rumah saksi hingga akhirnya berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Manggis Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan Kridasana Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 3 bulan setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah karena alasan sepele, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai saat bertengkar.
  - Bahwa, saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihat pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan mengembalikan Penggugat kepada saksi sebelum Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, dan saat itu saksi sempat menasihati Tergugat.
  - Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal karena Tergugat memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Manggis

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kridasana Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa, sejak 3 bulan setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah karena alasan sepele, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai saat bertengkar..
- Bahwa, saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga tidak pernah menasihati Tergugat.
- Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal karena Tergugat memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 Februari 2004, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 3 (tiga) bulan seteah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat, jarang berada di rumah bahkan tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang bekerja, kurang perhatian kepada Penggugat, selalu membesar-besarkan masalah sepele dan membicarakan kekurangan Penggugat kepada orang lain. Selain itu, Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan sapu saat bertengkar. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember 2019 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat merasa Penggugat membuka aib rumah tangga ketika Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga kepada Habib untuk mencari penyelesaian sehingga berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah sepupu Tergugat bernama **Anita** di Jalan Manggis Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kridasana Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Februari 2004 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan bukti surat (P.) dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada nafkah lagi dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut menunjukkan kalau Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus-menerus yang berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa perhatian.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *"Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>325.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Skw